

## PEMKAB BANYUMAS PANGKAS ANGGARAN PERJALANAN DINAS PEJABAT



**Sumber Gambar:**

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240718-WA0011.jpg>

### **Isi Berita:**

SERAYUNEWS – Pemkab Banyumas bakal memangkas anggaran dana perjalanan dinas. Kebijakan ini sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, soal efisiensi anggaran.

“Saya kira apa yang Pak Mendagri sampaikan itu benar,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Banyumas, Amrin Ma’ruf, Kamis (18/07/2024)

Arahan Mendagri itu, selaras dengan kebijakan Pemkab Banyumas yang tengah berupaya memperbaiki infrastruktur. Berdasarkan pantauan pemerintah dan aduan masyarakat, ada tiga hal yang banyak mendapat sorotan, yakni masalah jalan, listrik, dan air.

“Itu mereka sangat setuju dengan programnya Pak Pj Bupati, bagaimana infrastruktur di 2024-2025 bisa terselesaikan,” katanya.

BKAD selaku pengelola keuangan di Pemkab Banyumas, diminta melakukan efisiensi anggaran. Tiga postur anggaran yang menjadi prioritas untuk pemangkasan, yakni anggaran belanja operasional, terutama perjalanan dinas, konsumsi, dan alat tulis kantor. Menurut dia, pihaknya sudah melakukan suatu analisis berdasarkan kode-kode rekening yang ada. Pada APBD Perubahan, akan di ambil sekitar Rp30 miliar untuk pengalihan ke infrastruktur.

“Kita terapkan anggarannya itu, sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam satu tahun. Sehingga nanti dari hasil efisiensi itu, akan tahu bagaimana infrastruktur di 2025,” katanya.

Langkah ini merupakan komitmen dan Pemkab Banyumas. Anggaran tahun 2024-2025 akan memprioritaskan penyelesaian kemiskinan, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Terkait kemiskinan, kata dia, hal itu juga mencakup angka kematian ibu, kematian bayi, stunting, TBC, dan penyalahgunaan narkoba.

“Ini bagian yang harus kita dahulukan. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain, ibaratnya nanti menyusul,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan upaya untuk intensifikasi pendapatan dari retribusi dan pajak.

“Jadi, InsyaAllah kita sudah jalankan apa yang Mendagri sampaikan pada perubahan APBD ini,” kata Amrin. (Amin Wahyudi)

### **Sumber Berita:**

1. <https://serayunews.com/pemkab-banyumas-pangkas-anggaran-perjalanan-dinas-pejabat>, “Pemkab Banyumas Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat”, tanggal 18 Juli 2024.
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/113283/anggaran-belanja-dan-perjalanan-dinas-asn-dibatasi-dialihkan-untuk-infrastruktur>, “Anggaran Belanja Dan Perjalanan Dinas ASN Dibatasi, Dialihkan Untuk Infrastruktur”, tanggal 18 Juli 2024.

### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:<sup>4</sup>
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
  4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*